



**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR**

<b>DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>JUDUL : PELAYANAN LPU (LAYANAN PSIKOLOGI UNMUL)</b>	
<b>KODE</b> : O5 / PPSPI / POB / 2016	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> : 10 MEI 2016
<b>AREA</b> : PPSPI	<b>NO. REVISI</b> : 01

### **TUJUAN**

POB ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelayanan Layanan Psikologi Unmul (LPU) di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

### **DEFINISI**

1. Layanan psikologi adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah psikologis.
2. Layanan psikologis dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi,;penelitian; pengajaran; supervise dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi social dan klinis; pengembangan instrument asesmen psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; dan administrasi.
3. Pengguna Layanan Psikologi Unmul (LPU) adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman maupun di luar Universitas Mulawarman baik program Diploma, S1, S2, S3, masyarakat sebagai klien, baik individu maupun organisasi, serta peneliti lembaga penelitian dan perusahaan.
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Mendiknas/Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
5. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata (2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi Psikolog).Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi.

6. Mahasiswa adalah seseorang yang secara resmi terdaftar di Program Sarjana Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
7. Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahlian ditugaskan membantu psikolog dalam proses asesmen dan intervensi.

## **RUANG LINGKUP**

Layanan Psikologi Unmul (LPU) di lingkungan Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman meliputi :

1. Pengurus Layanan Psikologi Unmul (LPU).
2. Dosen sebagai asesor atau psikolog.
3. Mahasiswa sebagai asisten.
4. Klien

## **REFERENSI**

Kode Etik Psikologi Indonesia

## **PROSEDUR**

### **1. Tahap Persiapan :**

- a. Calon klien mengajukan permintaan secara tertulis untuk pelaksanaan pemeriksaan atau evaluasi psikologis.
- b. Permintaan evaluasi psikologis untuk keperluan rekrutmen, seleksi atau promosi dan tes inteligensi atau bakat minat untuk keperluan pendidikan.
  - 1) Menepakati kompetensi-kompetensi yang ingin digali atau diketahui oleh klien.
  - 2) Menentukan alat tes psikologi atau proses asesmen psikologi yang dibutuhkan.
  - 3) Menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan psikologis dengan klien.
  - 4) Berkoordinasi dengan psikolog serta asisten yang terlibat.
  - 5) Jika telah disepakati, maka Ketua LPU dan klien akan menentukan jadwal pemeriksaan psikologi.
- c. Permintaan evaluasi atau pemeriksaan psikologis oleh klien individu dengan keluhan permasalahan psikologis:
  - 1) *Intake interview* untuk menentukan bidang psikologi yang tepat bagi klien yang bersangkutan.
  - 2) Menentukan bidang psikologi sekaligus psikolog yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan klien.

- 3) Klien dan psikolog menyetujui jadwal untuk proses asesmen dan terapi (jika dibutuhkan) dan penandatanganan *informed consent* oleh klien.

## **2. Pemberian Layanan Psikologis**

- a. Klien institusi/organisasi untuk keperluan seleksi, rekrutmen, promosi, tes inteligensi atau bakat minat:
  - 1) Ketua LPU akan berkoordinasi dengan psikolog yang akan menjadi tester untuk administrasi tes psikologi, *interviewer* dan asesor untuk penulisan psikogram serta asisten yang akan membantu dalam proses skoring.
  - 2) Psikolog yang bertindak sebagai tester, akan melakukan administrasi tes psikologi serta bertanggung jawab dalam melakukan supervise terhadap proses skoring tes psikologi yang dilakukan oleh asisten.
  - 3) Psikolog yang bertindak sebagai asesor akan melakukan proses wawancara psikologi dan menuliskan hasil pemeriksaan psikologi dalam psikogram yang telah ditentukan.
  - 4) Hasil pemeriksaan psikologis yang telah diselesaikan melalui proses *quality control* oleh psikolog yang bertindak sebagai PIC.
  - 5) Pelaporan hasil pemeriksaan psikologis kepada klien.
- b. Klien individu dengan keluhan permasalahan psikologis.


## **3. Asesmen dan Diagnosis**

- a. Psikolog akan menjelaskan prosedur asesmen psikologi yang akan diberikan kepada klien.
- b. Psikolog akan melakukan asesmen atau anamnesa berupa: autoanamnesa, aloanamnesa dan/atau tes psikologi. Dalam proses asesmen psikolog akan dibantu oleh asisten.
- c. Penyampaian hasil asesmen atau diagnosis kepada klien serta saran dan/atau rencana tritmen atau intervensi yang dibutuhkan (jika ada).
- d. Klien akan memberikan persetujuan atau penolakan akan tindakan tritmen atau intervensi psikologis yang ditawarkan tersebut.

## **4. Intervensi/Tritmen Psikologis**

- a. Psikolog akan menjelaskan gambaran mengenai proses intervensi yang akan diberikan, baik berupa konseling atau psikoterapi.
- b. Klien menandatangani *informed consent* sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan psikologis yang akan diberikan.
- c. Psikolog akan memberikan intervensi psikologis sesuai dengan kebutuhan klien dan yang telah disepakati.

**Bagan Alir**



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>PLT LPU (Layanan Psikologi Unmul)</p> <p>Ttd, Rina Rifayanti, S.Psi, M.Psi, Psikolog NIP. 19830201 201404 2 001</p>	<p>Ketua Tim KKD (Kelompok Kerja Dosen)</p> <p>Ttd, Andreas Agung Kristanto, S.Psi, M.A NIP.19811122 201404 1 001</p>
--	---

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Psikologi FISIP UNMUL

Ttd,  
Lisda Sofia, S,Psi, M.Psi, Psikolog  
NIP. 19800927 200812 2 004